



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2018/PNTjs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama Lengkap : LIE LIE CHING
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / Samarinda, 13 Mei 1977
Agama : Budha
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Duku RT 034 RW. 018 Kel. Tanjung Selor Hilir
Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 11 Desember 2018 dengan Nomor Register : 87/Pdt.P/2018/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. sebagai mana tercantum dalam kutipan akta kelahiran Nomor 501-LT-29112018-0021 atas Nama LIE LIE CHING yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tertanggal 03 Desember 2018 ;
2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon tersebut bermaksud mengganti / merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran

Penetapan No. 87/Pdt.P/2018/PN Tjs, halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6501-LT-29112018-0021 atas Nama LIE LIE CHING tertanggal 03 Desember 2018 dari LIE LIE CHING menjadi VELLIKA LIE ;

3. Bahwa alasan Pemohon mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, karena nama tersebut mengandung unsur nama orang asing ;
4. Bahwa nama yang di pilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan tertentu tetapi nama biasa sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum ;
5. Bahwa untuk melakukan perubahan Nama Pemohon tersebut harusla ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat ;
6. Bahwa Pencatatan Perubahan pada Akta tersebut Nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amannya ber bunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 501-LT-29112018-0021 atas Nama LIE LIE CHING yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tertanggal 03 desember 2018 tersebut diatas dari semula tercatat atas nama LIE LIE CHING menjadi VELLIKA LIE ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama pemohon pada register-register Akta tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk di catatkan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon.

Penetapan No. 87/Pdt.P/2018/PN Tjs, halaman 2 dari 8



Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6404056505770004, atas nama LIE LIE CHING tertanggal 13 Maret 2018 sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-29112018-0021 atas nama LIE LIE CHING, tertanggal 03 Desember 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/1997 atas nama NOBEL EFFENDI dan LIE LIE CHING tertanggal 22 Januari 1997, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6404052302100003 atas nama kepala keluarga NOBEL EFFENDI tertanggal 30 Agustus 2016, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi ABDUL LATIF :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa benar Nama lengkap Pemohon LIE LIE CHING;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena nama tersebut mengandung unsur nama orang asing dan pemohon ingin mengganti nama pemohon yang dengan nama yang biasa dipergunakan oleh masyarakat umum;
- Bahwa benar awalnya nama Pemohon LIE LIE CHING dirubah menjadi VELLIKA LIE;
- Bahwa benar Pekerjaan Pemohon adalah mengurus rumah tangga ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ALIF NUR JANAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa benar Nama lengkap Pemohon LIE LIE CHING;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena nama tersebut mengandung unsur nama orang asing dan pemohon ingin mengganti

Penetapan No. 87/Pdt.P/2018/PN Tjs, halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon yang dengan nama yang biasa dipergunakan oleh masyarakat umum;

- Bahwa benar awalnya nama Pemohon LIE LIE CHING dirubah menjadi VELLIKA LIE;
- Bahwa benar Pekerjaan Pemohon adalah mengurus rumah tangga ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk merubah nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-29112018-0021 atas Nama LIE LIE CHING tertanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang semulah nama tersebut tercatatkan LIE LIE CHING menjadi VELLIKA LIE;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran , kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian , pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Penetapan No. 87/Pdt.P/2018/PN Tjs, halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “*pendaftaran perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-29112018-0021 atas Nama LIE LIE CHING tertanggal 03 Desember 2018, sebagaimana bukti P-2 telah diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan serta bukti P-1, dan P-4 Pemohon berdomisili Jl. Duku RT 034 RW. 018 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 nama pemohon didalam akte kelahirannya bernama LIE LIE CHING namun karena nama tersebut mengandung unsur nama orang asing maka Pemohon menginginkan agar nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6501-LT-29112018-0021 dirubah menjadi VELLIKA LIE untuk ketertiban administrasi Pemohon dan kepentingan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan perubahan nama pada kutipan Akta kelahiran kepada Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar diijinkan melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya bernama LIE LIE CHING menjadi VELLIKA LIE;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan para saksi di dalam persidangan, perubahan nama LIE LIE CHING menjadi VELLIKA LIE menurut Hakim merupakan nama yang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, nama tersebut adalah nama yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Tanjung Selor pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk meminta ijin perubahan nama tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon yang semula bernama LIE LIE CHING menjadi VELLIKA LIE adalah

Penetapan No. 87/Pdt.P/2018/PN Tjs, halaman 5 dari 8



cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama pemohon dimaksud dengan membuat Pencatatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan No. 87/Pdt.P/2018/PN Tjs, halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008 serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran 6501-LT-29112018-0021 atas nama **LIE LIE CHING** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tertanggal 03 Desember 2018 tersebut diatas dari semula tercatat atas nama **LIE LIE CHING** diubah menjadi **VELLIKA LIE** ;
3. Memerintahkan pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama sebagaimana tersebut diatas kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 20 Desember 2018, oleh INDRA CAHYADI, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NUR FADILAH SARI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NUR FADILAH SARI, SH.

INDRA CAHYADI, SH., MH.

Penetapan No. 87/Pdt.P/2018/PN Tjs, halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 100.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 87/Pdt.P/2018/PN Tjs, halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)